

Pengadilan Agama Gedong Tataan

Jalan Cokro Suwarno No.5, Sukaraja, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung
35366 07215620346



www.pa-gedongtataan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Permohonan Informasi

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG / Pengadilan Agama

No. SK : Gedong Tataan

Persyaratan

1. Jika datang langsung, Pemohon mengisi formulir permohonan
2. Mengajukan permohonan informasi disertai identitas dan alasan, melalui email, telepon, fax, atau secara elektronik melalui Permohonan Informasi daring pada situs Pengadilan Agama Gedong Tataan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan Informasi pada Meja Informasi
2. Mengajukan permohonan informasi disertai identitas dan alasan, melalui email, telepon, fax, atau secara elektronik melalui Permohonan Informasi daring pada situs Pengadilan Agama Gedong Tataan
3. Meja Informasi menerima formulir permohonan;
4. Pengadilan memberi jawaban baik secara langsung atau tidak langsung;
5. Jawaban atas permintaan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
2. Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja.
3. Penyerahan salinan dan pemberian informasi dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Pemohon membayar biaya.
4. Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada penanggungjawab (KPA) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
5. Penanggungjawab (KPA) memberikan jawaban selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keberatan tersebut.

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Gedong Tataan

Jalan Cokro Suwarno No.5, Sukaraja, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung
35366 07215620346

www.pa-gedongtataan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG / Pengadilan Agama

Gedong Tataan
Pengadilan hanya dapat membebani Pemohon sekedar biaya fotokopi atau biaya cetak (*print*) yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan biaya yang berlaku secara umum.

Produk Pelayanan

1. Informasi

Pengaduan Layanan

Menerima pengaduan masyarakat secara lisan, tulisan, e-mail, telepon, faksimili, sms, atau melalui situs siwas.mahkamahagung.go.id.